

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Can\ra Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pengeolaan Barang milik Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengurusan Peraturan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pambinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Negara;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan system Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk ueknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/DPRD/LB/Kep.D/1999 tentang Peaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dariTahin Fisakal menjadi Tahun Takwim;
 - b. Insruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;